

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 18/02/2023, Diperbaiki: 20/03/2023, Diterbitkan: 22/03/2023

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA

Imran Eka Saputra. B¹, Ali Rahman², Rizki Ramadani³

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email: imranekasaputra.fh@umi.ac.id

²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar Indonesia

Email: alirahman@unsamakassar.ac.id

³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email: rizkiramadani18@gmail.com

Corresponding Author: Imran Eka Saputra. B

ABSTRACT

The community now values the existence of street vendors (PKL) as increasingly chaotic, visible along the main road section, which includes Je'netallasa Village and Mangalli Subdistrict, Pallangga District, Kabupaten Gowa. The type of research used in this research is empirical legal or socio-legal research that the effectiveness of arrangement and development of street vendors in Gowa Regency, as stipulated in Perda no. 5 of 2009, should be more effective. The Government of Gowa Regency, which has a significant role in controlling and enforcing the provisions that apply to street vendors, still needs to fully meet the community's expectations, especially residents of the Mangngalli Village, Gowa Regency. Arrangements regarding street vendors have been regulated nationally by the central government. Guided by this regulation, the Gowa Regency government has issued a code that governs street vendors, namely Perda No. 5/2009. Factors influencing the implementation of Regional Regulation No. 5/2009, as conveyed by residents of Mangngalli Village, Gowa Regency, the local government is not responsible for development and management; the government should have the authority to carry out surveillance and effect; there has been no counseling related to the arrangement and development of street vendors, and the government has not provided a proper place to organize and develop street vendors

Keywords: Effectiveness; Arrangement; Street vendors;

ABSTRAK

keberadaan pedagang kaki (PKL) yang kini di nilai masyarakat, Semakin semerawut, Nampak sepanjang ruas jalan poros yang meliputi Desa Je'netallasa dan Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabuptaen Gowa Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum empiris atau sosio-legal research bahwa efektivitas penataan dan pembinaan PKL Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2009, dinilai belum efektif sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki peran utama dalam menertibkan dan menegakkan ketentuan yang belaku terkait PKL tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa. Pengaturan mengenai PKL telah diatur secara nasional oleh pemerintah pusat. Berpedoman dengan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Gowa sudah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur mengenai PKL yaitu Perda No. 5/2009. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 5/2009, sebagaimana yang disampaikan oleh warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa adalah pemerintah setempat tidak bertanggungjawab atas pembinaan dan penataan, seharusnya pemerintah yang berwenang melakukan penataan dan pembinaan; belum ada penyuluhan terkait penataan dan pembinaan PKL dan pemerintah belum benar-benar memberikan tempat yang layak guna menata dan membina PKL

Kata Kunci: Efektivitas; Penataan; Pedagang kaki Lima.

PENDAHULUAN

Keberadaan usaha kecil pedagang kaki lima (selanjutnya disingkat PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Keberadaan PKL ini merupakan fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

PKL ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. PKL ini juga timbul dari akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945).

Berdasarkan ketentuan konstitusi Pasal 27 ayat (2) Pasal 31 Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945 yang menentukan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam UUD NRI 1945 dalam melihat PKL, hal ini menunjukkan bahwa Negara kita adalah Negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban, dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum.

Dalam rangka mewujudkan tempat usaha yang aman, nyaman, produktif, maka diperlukan pengaturan pedagang kaki lima untuk memperoleh perlindungan, penataan dan pembinaan dalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna, di Kabupaten Gowa terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disingkat Perda 5/2009), namun masih belum optimal. Misalnya pada keberadaan pedagang kaki (PKL) yang kini di nilai masyarakat, Semakin semerawut, Nampak sepanjang ruas jalan poros yang meliputi Desa Je'netallasa dan Kelurahan

Mangalli Kecamatan Pallangga Kabuptaen Gowa. Lemahnya pembinaan dan pengawasan, bagi pedagang kaki lima (PKL) di jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa Serta Kotamadya Makassar, Hingga menimbulkan kemacetan lalulintas (Lalin) pada pengguna roda empat dan roda dua. Dikaitkan dengan penelitian Unggulan Tingkat Universitas UMI dengan topik Industri Halal bidang fokus 4 bahwa Perda 5/2009 ini menimbulkan permasalahan secara “halal” pada prinsipnya halal juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip halal, legal, tayib baik dari sisi input, proses maupun output dalam suatu industri. Halal sesuai syariat Islam, legal sesuai aturan negara (taat aturan dan hukum) serta tayyib bermakna baik bagi kesehatan dan lingkungan, jelas manfaatnya, minim atau bahkan nihil mudharatnya. Fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena disetiap daerah pasti ada pedagang kaki limanya termasuk Kabupaten Gowa

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *socio-legal research* yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum berbasis perkembangan *socio legal research*. Meskipun *socio legal study* sangat erat kaitannya dengan kajian sosiologi hukum. *socio legal study* merupakan studi hukum interdisipliner maupun salah satu pendekatan dari penelitian hukum yang bahkan terkesan bertolak belakang sekali dari kajian hukum yang sifanya doktrinal.(Irwansyah, 2020)¹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada wilayah Kabupaten Gowa, alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena objek penelitian yang berkaitan isu penelitian ini berkedudukan di Kabupaten Gowa, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindari kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa

Kehadiran PKL di wilayah perkotaan merupakan suatu realitas sosial yang sering menimbulkan permasalahan pada penataan fisik kota serta permasalahan lingkungan. Khususnya di Kabupaten Gowa. Hal ini disebabkan lokasi yang digunakan tempat berjualan PKL menyalahi tata ruang kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan secara otomatis hal ini

¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. 2020. Hlm 182

menyebabkan kesan kumuh dan akibatnya membuat pemandangan yang tidak sedap. Dampak yang paling dirasa adalah alih fungsi trotoar yang seharusnya sebagai tempat pejalan kaki namun dijadikan tempat berjualan.

Keberadaan PKL tidak hanya menuai masalah-masalah perkotaan, akan tetapi juga mempunyai manfaat yang akan dirasakan ketika PKL ini ditata, dibina dan diberdayakan. Keuntungan atau manfaat yang dirasakan ketika PKL diberdayakan adalah dapat dijadikan aset wisata sebagai penarik wisatawan, dan PKL dapat menyerap dari masih kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia.²

PKL (*street vendor/street hawker*) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Sektor informal dikenal juga dengan 'ekonomi bawah tanah' (*underground economy*). Sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas. Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks yang menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu.³

Permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya sektor informal PKL ini antara lain meningkatnya biaya penyediaan fasilitas-fasilitas umum perkotaan, mendorong lajunya arus migrasi dari desa ke kota, menjamurnya pemukiman kumuh dan tingkat kriminalitas kota. Sedangkan lingkungan perkotaan yang ditimbulkan antara lain adalah kebersihan dan keindahan kota, kelancaran lalu lintas serta penyediaan lahan untuk lokasi usaha. Dari gambaran di atas, bisa dikatakan bahwa kehadiran PKL di perkotaan selain mempunyai manfaat juga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kota.⁴

Pengertian PKL dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) :

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap” .

Unsur-unsur pengertian PKL dalam pengertian tersebut yang menjadi sasaran perhatian dalam perda adalah pelaku usaha dan tempat usaha. PKL bentuk sektor informal dapat dipilah menjadi 2 (dua), yakni: sektor informal yang bersifat legal yang biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat dan dibuka secara kontinu; dan sektor informal yang

² Nugraha Ramadhan. “Analisis Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Berizin Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Kaki Lima Dihilangkan Asas Kemanfaatan”. *Jurnal Hukum Tugas Akhir Mahasiswa, FH-Unpad*, 23 November 2012. <http://Fh.Unpad.Ac.Id/Repo/2013/11/Analisis-Terhadap-Penataan-Pedagang-Kaki-Lima-Berizin-Berdasarkan-PeraturanDaerah-Kota-Bandung-Nomor-04-Tahun-2011-Tentang-Penataan-Dan-Pembinaan-Pedagang-KakiLima-Dihilangkan-Dengan-Asas-Kemanfaat/>>.

³ Paiman Raharjo. 2018. “Efektivitas Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayorran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan”. *Public Administration Jurnal*. Vol. 2. No. 2.

⁴ Muhammad Fajar Pramono, Syamsulhadi, Mudiyo. 2013. “Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan di Surakarta”. *Kanal*. Vol. 1. No. 2.

dilakukan secara illegal, menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal. Menurut barang yang diperdagangkan, PKL terdiri dari 7 jenis, yaitu: makanan, sandang, perlengkapan rumah tangga, mainan anak, perlengkapan sekolah, elektronik, dan perlengkapan mobil / motor.⁵

PKL mempunyai hak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak, haknya dijamin oleh Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Keberadaannya perlu dilindungi dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, memperluas lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya dalam sisi lainnya keberadaan PKL tidak boleh mengganggu keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam wilayah kota yang merupakan hak warga negara untuk menikmatinya yang dijamin haknya sesuai Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945.⁶

Hukum Penataan dan Pembinaan PKL di Kabupaten Gowa terdapat dalam bentuk Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (“Perda No. 5/2009”). Maksud dan tujuan pembuatan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kabupaten Gowa menurut Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata dan membina PKL dengan tujuan untuk mewujudkan tempat usaha yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan⁷, yang diselenggarakan berdasarkan asas:⁸

1. Keterpaduan

2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

Keserasian, keselarasan, dan kesinambungan adalah bahwa penataan dan pembinaan PKL diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keserasian dengan pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung dengan memperhatikan kepentingan umum.

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diselenggarakan dengan mengoptimalkan lokasi tempat usaha serta menjamin terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

5. Perlindungan kepentingan umum

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan dan pembinaan PKL diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

⁵ P.M. Brotosunaryo, Hadi Wahyono, Sariffuddin. 2013. “Strategi Penataan Dan Pengembangan Sektor Informal Kota Semarang”. *Riptek* Vol. 7, No. 2.

⁶ Acep Rohendi. 2016. “Efektifitas peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Mendukung Kota Bandung sebagai Tujuan Wisata”. *Selidik*. Vol. 2. No. 4.

⁷ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

⁸ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

6. Kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan dan pembinaan PKL diselenggarakan dengan berdasarkan hukum/ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hukum dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang dibutuhkan manusia dari hukum terdapat tiga unsur, yang meliputi :⁹

- a. Ketertiban sebagai unsur utama. Terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka keperluan sosial sosial manusia dalam masyarakat dapat terpenuhi.
- b. Keadilan sebagai unsur kedua yang tidak kalah pentingnya. Keadilan mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan.
- c. Kepastian merupakan unsur ketiga yang diharapkan hukum. Lembaga-lembaga hukum semuanya harus dipatuhi oleh para pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum akan timbul kekacauan dalam masyarakat.

Terkait dengan efektivitas suatu hukum, banyak para ahli yang mendefinisikan tentang efektivitas diantaranya yaitu efektivitas adalah sebagai hubungan antara output dengan tujuan. Dengan kata lain semakin besar kontribusi out put terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif suatu kebijakan atau program yang telah dibuat. Selanjutnya efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran dengan suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa pengertian efektifitas menekankan pada hubungan antara hasil dan tujuan. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan suatu program atau kebijakan dikatakan efektif jika hasilnya telah sesuai dengan tujuan dari program atau kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰

Upaya mengevaluasi jalannya suatu kebijakan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk kebijakan atau tidak. Mengukur efektivitas evaluasi kebijakan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil dari kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan tidak tepat akan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.¹¹

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak. Faktor-

⁹ Johnny Ibrahim, 2011, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm.2-7.

¹⁰ Muhammad Sugeng Santoso. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya". Diperoleh dari <http://repository.untagsby.ac.id/1107/9/JURNAL.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

¹¹ Theodorus G.J. Batlajeri, dan Poni Sukaesih. "Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung". Diperoleh dari <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=320293>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023

faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum termasuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :¹²

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah hami dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada aturan hukum.
- d. seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut.
- h. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain.
- i. optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum.
- j. adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Ada empat tepat yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut:¹³

1. Tepat kebijakan
2. Tepat pelaksana
3. Tepat target
4. Tepat lingkungan

Menurut Lubis, terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk mengukur efektivitas program suatu organisasi, yaitu:¹⁴

- a. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*), yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumberdaya, baik fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan Proses (*Process Approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme orgainisasi.

¹² Susan Andriyani, "Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah" , Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia , Jakarta, Juni 2012, hlm.12-13.

¹³ Elliza aritiani, dan Inti Wasiati. 2013. "Efektivitas Pelaksanaan Penataan PKL Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan PKL Kabupaten Jember (Studi Kasus Penataan PKL Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati Kabupateb Jember)". *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Diperoleh dari <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58679/Elliza%20Ariftiani.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. diakses pada tanggal 16 Februari 2023

¹⁴ Dikki Ahadiyat Muttakin. 2020. " Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sebagian Ruan Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 7. No. 1.

c. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*) dimana pusat perhatian pada output mengukur keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana

Adapun efektivitas pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan PKL bisa kita lihat dari berbagai indikator yaitu:¹⁵

1. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai harus dilihat sebagai suatu proses. Sehingga agar dalam pencapaian tujuan akhir lebih terjamin, maka diperlukan tahap – tahap dalam mencapai tujuan disetiap bagiannya atau periodesasinya. Oleh karena itu maka perlu adanya penetapan sasaran-sasaran atau tujuana yang ingin dicapai pada suatu kurun waktu tertentu.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang efektif, optimal, dan tepat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dengan jangka waktu yang relatif.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap merupakan tahapan awal dari pembuatan kebijakan. Jika analisis yang di lakukan mendalam dan mengenai segala aspek yang ditimbulkan maka kebijakan yang di rumuskan akan berjalan dengan baik. Perumusan kebijakan terdiri dari beberapa indikator, sebagai berikut: (1) Pedoman, (2) Pengambilan keputusan

4. Perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang merupakan pemutusan yang dilakukan sekarang atas sesuatu hal yang akan dilaksakan dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. ukuran dalam perencanaan yang matang dengan adanya perencanaan jangka Panjang, jangka Sedang dan jangka Pendek.

5. Penyusunan program yang tepat

penyusun program yang tepat merupakan membuat suatu kegiatan yang konkrit bisa dilaksanakan. program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang kongkrit yang terdiri dari sasaran, psoedur, dan anggaran. dalam penyusunan program yang tepat harus memiliki rencana atau gambaran yang nyata terhadap suatu program yang akan dilakukan.

6. Tersedianya sarana dan prasarana

sarana dan prasarana adalah faktor yang penting dalam kesuksesan dari pelaksanaan kebijakan. Apabila saranan dan prasarana memadai maka akan mempermudah dalam pencapaian pelaksanaan dari suatu kebijakan serta mempengaruhi dalam efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan.

7. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Adanya sistem pengawasan dan pengendalian merupakan sesuatu yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Rencana yang baik akan gagal apabila tidak adanya kegiatan pengendalian dan pengawasan karena setiap kebijakan yang di laksanakan akan berpotensi

¹⁵ Muhammad Sugeng Santoso. loc.cit.

mengalami masalah dan berbelok arah sehingga tujuan yang di inginkan dari kebijakan tidak tercapai. Pengawasan merupakan pengarahan kepada tujuan, sehingga bersifat harapan yang menunjukkan apa yang harus dilakukan. Ada beberapa kriteria pengawasan dalam mengukur keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah :

- (1) Penentuan ukuran atau adanya pedoman baku;
- (2) Penilaian terhadap kegiatan yang telah dilakukan;
- (3) Adanya Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran yang telah ditetapkan agar mengetahui terjadinya penyimpangan;
- (4) adanya Perbaikan atau pembetulan.

Adapun efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa Kelurahan Mangngalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Menurut Abdul Rahman, warga kelurahan Mangngalli bahwa pemerintah setempat tidak bertanggungjawab atas pembinaan dan penataan PKL. Pemerintah setempat seharusnya melihat keadaan ekonomi pedagang kaki lima yang berada di jalan poros Pallangga Kelurahan Mangngalli, sehingga pedagang itu beta dengan tempat penjualannya, dahinya pedagang tersebut memiliki tanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan dari situlah sumber penghasilannya.¹⁶

Lebih lanjut, Abdul Rahman menyampaikan bahwa PKL ini juga faktor dari kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan poros tepatnya di depan stadion Pallangga, karena pedagang tersebut berhenti di tengah jalan sembari menurunkan barang dagangannya yang akan dijual kembali ke masyarakat. Oleh sebab itu, warga setempat yang pulang dari kerja menghabiskan waktunya di jalan, dikarenakan kemacetan lalu lintas yang terjadi. Abdul Rahman menambahkan, seharusnya Kecamatan dan Kelurahan bertanggungjawab atas penataan dan pembinaan terhadap PKL guna tidak menimbulkan kemacetan.¹⁷

Hal tersebut juga dibenarkan oleh H. Syamsiar juga warga Kelurahan Mangngalli berpendapat bahwa Dia melihat kemacetan lalu lintas yang terjadi, namun takut menegur atau mengatur (PKL). Seharusnya pemerintah yang berwenang melakukan penataan dan pembinaan.¹⁸

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh warga, Risma selaku PKL yang berjualan tepat depan SD Mangngalli, menurutnya selama 15 tahunan berjualan minuman dingin dan gorengan belum ada penyuluhan terkait penataan dan pembinaan PKL. Harapannya semoga pemerintah benar-benar memberikan tempat yang layak guna menata dan membina PKL sehingga tidak timbul lagi kemacetan lalu lintas. Risma menyampaikan bahwa “Harapan Saya bagaimana pemerintah supaya turun tangan mengatur menertibkan pedagang kaki lima supaya tidak macet”.¹⁹

Begitupun menurut Tarta yang merupakan PKL, bahwa belum ada penyuluhan terkait penataan dan pembinaan (PKL). Tarta juga melihat pembangunan pasar sembari menunjuk ke

¹⁶ Hasil wawancara dengan warga atas nama Abdul Rahman, pada hari jumat, tanggal 20 Januari 2022.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Hasil wawancara dengan warga atas nama H. Syamsiar, pada hari jumat, tanggal 20 Januari 2022

¹⁹ Hasil wawancara dengan PKL atas nama Risma, pada hari jumat, tanggal 20 Januari 2022.

arah barat. Harapannya Pemerintah Kelurahan maupun Kecamatan menyediakan tempat guna menghindari timbul kemacetan lalu lintas. Tarta menyampaikan bahwa “Kalau Saya Macet tapi kalau kita mau anuki tapi takut, kalau pemerintah yang aturki bisa”.²⁰

Selain hal tersebut, pendapat dari Masyarakat Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga kab. Gowa Menurut Bapak Abdul Rahman, yaitu:²¹

“pertama, pedagang kaki lima ini karena tidak diatur oleh pemerintah baik lingkungan, baik Rt, baik luar maupun camat tidak turun tangan untuk mengatur . Kedua, pedagang kaki lima ini karena mencari kehidupan tidak gampang langsung dikasih keluar, karena disitulah kehidupannya sehari-hari, kapan tidak menjual dia akan mati, karena dia tidak makan. Ketiga, PKL ini sewaktu-waktu tidak selamanya begitu, kadang-kadang barangnya banyak tidak sempat dikasih keluar dipinggir, datang lagi kendaraan macet, maka tiap pagi baik sore macet terus mulai jam 07.00 Pagi - 21.00 Malam. Maka orang yang penting bekerja mau ke rumahnya susah ke rumahnya anaknya sudah lapar.”

Berdasarkan hal tersebut, efektifitas penataan dan pembinaan PKL Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2009, belum terlaksana dan terpenuhi sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki peran utama dalam menertibkan dan menegakkan ketentuan yang berlaku terkait PKL tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa.

Mindset penataan dan pemberdayaan PKL adalah perlunya pemahaman bersama, bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan PKL adalah dengan memandang para PKL sebagai aktor ekonomi yang memiliki peran penting dalam jangka panjang, sehingga tindakan yang dilakukan bukan melalui penertiban yang sering diartikan membongkar dan mengusir, namun menertibkan yang memiliki makna memfasilitasi, mendidik, dan memberdayakan.²²

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa

Penerapan suatu peraturan atau kebijakan pada dasarnya selalu terdapat kendala atau hambatan yang menjadi masalah keberhasilan dalam menegakkan hukum. Setiap peraturan atau kebijakan yang dibuat sebelumnya sudah ada perancangan.²³ Tentu setiap peraturan yang telah dibuat tidak akan dapat berjalan secara maksimal bila tidak disertai dengan pelaksanaan yang tepat. Perlu adanya suatu kerjasama dari berbagai pihak seperti kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menjalani segala aturan secara baik dan benar. Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi yang serba canggih menyebabkan adanya pergeseran yang tentu juga berdampak besar terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

²⁰ Hasil wawancara dengan PKL atas nama Tarta, pada hari jumat, tanggal 20 Januari 2022.

²¹ Hasil wawancara dengan warga atas nama Abdul Rahman, pada hari jumat, tanggal 20 Januari 2022.

²² Wahyu T. Setyobudi. Staf Pengajar PPM School of Management. Peneliti dan Konsultan PT. Binaman Utama, PPM Consulting, “Kompleksitas Masalah Pedagang Kaki Lima Jakarta”, August 30, 2013, [Kompleksitas Masalah Pedagang Kaki Lima Jakarta | Manajemen \(wordpress.com\)](#).

²³ Gunarto. 2017. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.3.

Kegiatan PKL sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat. Perlindungan hak konstitusional terhadap PKL dalam mendapatkan pekerjaan dan ketenangan lahir batin warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 menjadi tugas konstitusional Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gowa dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai Pembukaan UUD 1945 Aliena IV.²⁴

Adanya kebijakan publik, pemerintah dapat menggunakan wewenangnya untuk dapat menentukan kebijakan mana yang pantas untuk diterapkan setelah dilakukannya tinjauan duduk persoalan yang dihadapi, setelah itu barulah pemerintah dapat dengan bijak memutuskan seperti apa kebijakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Dunn menyebut istilah kebijakan publik, sebagai berikut :²⁵

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.

Definisi mengenai Kebijakan Publik tersebut mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.²⁶

Kebijakan publik pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat menerima kebijakan pemerintah sebagai suatu produk hukum yang absah. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap publik secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta. Pada dasarnya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang didalamnya mengandung konsep atau nilai-nilai yang selaras dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor disetiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut.²⁷

Menurut Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari:²⁸

1. Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian

²⁴ Acep Rohendi. 2016. “Efektifitas peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Mendukung Kota Bandung sebagai Tujuan Wisata”. *Selidik*. Vol. 2. No. 4.

²⁵ Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* : Edisi Kedua. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press . hlm. 132.

²⁶ Theodorus G.J. Batlajeri, dan Poni Sukaesih. loc.cit.

²⁷ Ibid.

²⁸ Dunn, William. N. op.cit. hlm. 24.

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap adopsi kebijakan. Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial manusia.
5. Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Pertumbuhan PKL yang meningkat signifikan setiap tahunnya yang tersebar di berbagai tempat di Perkotaan seperti, di pinggir jalan, trotor yang di peruntukan untuk pejalan kaki, dan tempat-tempat umum lainnya membuat pekerjaan baru bagi Pemerintah Daerah. Karena mengakibatkan munculnya masalah baru di perkotaan seperti mengganggu kenyamanan para pengguna jalan, kemacetan, serta tatanan kota yang semakin tidak teratur akibat dari PKL yang berdagang di sembarang tempat. Untuk itu diperlukan aturan untuk mengatur mereka agar fungsi dari fasilitas umum bisa kembali kepada tujuan awal pembangunannya. Tetapi jika pedagang kaki lima ini ditata dan diberdayakan akan berdampak positif bagi pemerintahan kota selain sebagai solusi dari sulitnya lapangan pekerjaan di kota juga dapat memberikan pemasukan terhadap Pemerintah kota.²⁹

Penyebab bertumbuh dan menjamurnya PKL serta keterbatasan lahan berjualan bagi mereka ini telah mengakibatkan masalah serius yang dihadapi Kabupaten Gowa seperti lalu lintas terganggu sehingga menimbulkan kemacetan, mengganggu kebersihan lingkungan, dan juga ketidaknyamanan para pejalan kaki karena ulah PKL yang berjualan di atas trotoar atau menggunakan fasilitas umum lainnya dan berdagang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bertumbuhnya sektor formal yang mendapat dukungan khusus oleh pemerintah, belum secara tegas diberlakukan terhadap sektor informal. Sektor informal adalah kegiatan perdagangan yang bersifat mudah dan praktis karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu, dan lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah, yang merupakan wujud dari PKL.³⁰

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima adalah untuk mewujudkan PKL sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar, berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan. Selain itu juga

²⁹ Muhammad Sugeng Santoso. loc.cit.

³⁰ Theodorus G.J. Batlajeri, dan Poni Sukaesih. loc.cit.

mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan pedagang kaki lima dan terwujudnya harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya.³¹

Dalam pelaksanaan penertiban dan pembinaan PKL Kabupaten Gowa, tidak terlepas dari peran serta PKL dan Pemerintah yang berada langsung dalam tanggung jawab tugas tersebut. Hal tersebut dipertegas dalam Perda No. 5/2009, mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5, yaitu: Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, menata, mengatur dan menarik retribusi serta mengawasi tempat usaha PKL; Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan terselenggaranya usaha PKL sesuai ketentuan yang berlaku; Pemerintah Daerah dapat menyediakan lokasi tempat usaha PKL sesuai dengan kemampuan daerah.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban PKL berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 Perda No. 5/2009, yaitu:

1. setiap PKL berhak mendapat lokasi tempat usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Setiap PKL wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha;
3. Dalam menjalankan usaha, setiap PKL wajib menggunakan izin penggunaan tempat usaha. Izin sebagaimana dimaksud dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PKL sebagai bagian dari sektor kegiatan ekonomi yang berperan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat perlu dilindungi, dibina, dan dikembangkan lebih efisien agar kehidupan para PKL semakin sejahtera dan secara optimal dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi perwujudan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gowa sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Perlindungan, pembinaan, penataan dan pengembangan yang lebih efisien terhadap PKL agar semakin sejahtera serta adanya kepastian hukum perlu dilakukan dalam rangka perwujudan asas kekeluargaan dalam kehidupan perekonomian Negara.³²

Terhadap penertiban PKL terdapat beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat pada penertiban ini:³³

- a. Faktor pendukung yang melancarkan program ini adalah Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dengan memindahkan para pedagang ke pasar serta untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, indah serta memberikan kesempatan berusaha kepada PKL di tempat yang seharusnya. Selain itu juga koordinasi yang terjalin antar pihak-

³¹ Muhammad Sugeng Santoso. loc.cit.

³² Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

³³ Baron Brovid Waibro. 2022. Efektivitas Penerbitan Pedagang Kaki Lima dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Diperoleh dari <http://eprints.ipdn.ac.id/11540/1/REPOSITORY%20SKRIPSI%20BARON%20BROVID%20WAIBRO.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023

pihak yang berwenang dalam hal pelaksana penertiban PKL agar dalam penertiban ini dapat dilakukan dengan tertib, aman serta tujuan-tujuan dari penertiban ini bisa tercapai.

- b. Faktor Penghambat yang menghalangi program ini adalah kurangnya fasilitas di pasar yang menjadi salah satu penyebab bagi para pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di pasar. Sehingga para PKL lebih memilih untuk melakukan kegiatan berjualannya di pinggir-pinggir jalan atau ditempat yang lainnya. Lalu ada jarak pasar dan rumah para PKL yang terbilang jauh ini mengakibatkan para PKL lebih memilih berjualan di tempat lain dan bukan di pasar. Selanjutnya Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Masyarakat juga lebih memilih memanfaatkan PKL daripada harus pergi ke pasar.

Relokasi merupakan salah satu faktor penting yang sangat mendukung jalannya penataan, pembinaan dan juga penertiban bagi para PKL yang sampai saat ini masih menggunakan kawasan tujuh titik sebagai lahan mata pencahariannya. Namun pada kenyataannya diberlakukan relokasi menimbulkan kekecewaan bagi PKL karena pendapatan mereka jauh berkurang dengan berbagai alasan yang diberikan PKL.³⁴

Lebih lanjut, faktor- faktor yang dapat menghambat keberhasilan penerapan Perda PKL, diuraikan sebagai berikut:³⁵

1. Faktor internal

- a. Faktor aparatur penegak hukum

Aparatur Penegak Hukum, seiring dengan perkembangan maka perlu ada pelatihan khusus untuk para penegak hukum sehingga segala faktor internal yang menjadi penghambat dapat menemukan solusi, yang pada intinya dapat memperbaiki situasi dan kondisi para penegak hukum. Perlu adanya suatu batas-batas yang dapat menjadi pedoman dan aturan secara terang, nyata, dan tegas yang dapat menjadi dasar hukum para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sehingga antara penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal ini para tokoh masyarakat dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Faktor sarana dan prasana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Salah satu sarana pendukung yang diperlukan berupa alat transportasi yang belum memadai. Kendati alat transportasi telah ada seperti mobil, namun kendala selanjutnya yang datang adalah lalu lintas yang sering mengalami kemacetan sehingga menghambat proses penertiban. Selain itu, Fasilitas jaga diri yang diperlukan dalam hal ini untuk terhindar dari situasi yang merugikan para penegak hukum.

2. Faktor Ekstenal

- a. Faktor masyarakat (sumber daya manusia)

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pastinya sudah mengandung asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu seharusnya masyarakat wajib bekerja sama

³⁴ Theodorus G.J. Batlajeri, dan Poni Sukaesih. loc.cit.

³⁵ Ni Made Novia Surya Ardanari, dan Putu Edgar Tanaya. 2021. "Penerapan Perda No. 2 Tahun 2015 terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9. No. 7.

dengan pemerintah dalam hal menjaga kebersihan dan ketertiban umum. Kurangnya kesadaran dari PKL tentang aturan yang berlaku bahkan cenderung melanggar mengakibatkan aturan yang dibuat implementasinya kurang efektif. banyak PKL yang kurang paham mengenai Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada PKL dari pemerintah mengenai aturan yang sudah dibuat.

b. Faktor Ekonomi

Di masa sekarang ini ditandai dengan modernisasi, kemajuan peradaban dan kualitas hidup manusia. Ketimpangan ekonomi terjadi dimana mana tidak terkecuali di negara berkembang seperti Indonesia. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia membuat masyarakat menengah ke bawah mengandalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan. Di tengah persaingan usaha di masa sekarang masyarakat tidak mampu bersaing karna skill yang tidak memadai. Sehingga banyak yang mencari pekerjaan, tetapi karena kurangnya skill dan pendidikan, atau pun kurangnya modal maka jalan keluar bagi mereka adalah PKL.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 5/2009 terkait PKL, sebagaimana yang disampaikan oleh warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa adalah pemerintah setempat tidak bertanggungjawab atas pembinaan dan penataan,³⁶ seharusnya pemerintah yang berwenang melakukan penataan dan pembinaan³⁷; belum ada penyuluhan terkait penataan dan pembinaan PKL dan pemerintah belum benar-benar memberikan tempat yang layak guna menata dan membina PKL³⁸.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu peraturan dan tindakan tegas untuk melakukan penanganan terhadap PKL yang ada di Kabupaten Gowa khusus bagi para aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tindakan penanganan PKL didasari atas suatu kebijakan publik, yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah serta payung hukum lainnya yang dapat mengatur tentang PKL. Merujuk kepada peraturan dalam penanganan PKL di Kabupaten Gowa yaitu Perda No. 5/2009.

Sudah seharusnya Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan PKL yang umumnya bermodal kecil dan berpendapatan rendah serta melakukan penataan dan pembinaan termasuk perlindungan yang layak sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya serta diharapkan akan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah di sektor informal.³⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penataan dan pembinaan PKL Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2009, dinilai

³⁶ Hasil wawancara dengan warga atas nama Abdul Rahman, pada hari jumat, tanggal 20 Januari 2022.

³⁷ Hasil wawancara dengan warga atas nama H. Syamsiar, pada hari jumat, tanggal 20 Januari 2022.

³⁸ Hasil wawancara dengan PKL atas nama Risma, pada hari jumat, tanggal 20 Januari 2022.

³⁹ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

belum efektif sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki peran utama dalam menertibkan dan menegakkan ketentuan yang berlaku terkait PKL tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa.

Pengaturan mengenai PKL telah diatur secara nasional oleh pemerintah pusat. Berpedoman dengan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Gowa sudah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur mengenai PKL yaitu Perda No. 5/2009. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 5/2009, sebagaimana yang disampaikan oleh warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa adalah pemerintah setempat tidak bertanggungjawab atas pembinaan dan penataan, seharusnya pemerintah yang berwenang melakukan penataan dan pembinaan; belum ada penyuluhan terkait penataan dan pembinaan PKL dan pemerintah belum benar-benar memberikan tempat yang layak guna menata dan membina PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Rohendi. 2016. "Efektifitas peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Mendukung Kota Bandung sebagai Tujuan Wisata". *Selisik*. Vol. 2. No. 4.
- Baron Brovid Waibro. 2022. Efektivitas Penerbitan Pedagang Kaki Lima dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Diperoleh dari <http://eprints.ipdn.ac.id/11540/1/REPOSITORY%20SKRIPSI%20BARON%20BROVID%20WAIBRO.pdf>.
- Dikki Ahadiyat Muttakin. 2020. " Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sebagian Ruan Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 7. No. 1.
- Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* : Edisi Kedua. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press .
- Eko Adityawan Tumenggung Zees & Sugiantoro, Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro di Kota Manado, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N3*, H.
- Elliza aritiani, dan Inti Wasiati. 2013. "Efektivitas Pelaksanaan Penataan PKL Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan PKL Kabupaten Jember (Studi Kasus Penataan PKL Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati Kabupateb Jember)". *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Diperoleh dari <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58679/Elliza%20Ariftiani.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Rwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta, PT. Yudhistira,2007)
- Gunarto. 2017. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Terhadap Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.3.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. 2020.
- Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : grasindo, 2001
- Johnny Ibrahim, 2011, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya,
- Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, 1959,

- Muhammad Fajar Pramono, Syamsulhadi, Mudiyo. 2013. "Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan di Surakarta". *Kanal*. Vol. 1. No. 2.
- Muhammad Sugeng Santoso. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya". Diperoleh dari <http://repository.untag-sby.ac.id/1107/9/JURNAL.pdf>.
- Ni Made Novia Surya Ardanari, dan Putu Edgar Tanaya. 2021. "Penerapan Perda No. 2 Tahun 2015 terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9. No. 7.
- Nugraha Ramadhan. "Analisis Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Berizin Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Kaki Lima Dihubungkan Asas Kemanfaatan". *Jurnal Hukum Tugas Akhir Mahasiswa, FH-Unpad*, 23 November 2012. <Http://Fh.Unpad.Ac.Id/Repo/2013/11/Analisis-Terhadap-Penataan-Pedagang-Kaki-Lima-Berizin-Berdasarkan-PeraturanDaerah-Kota-Bandung-Nomor-04-Tahun-2011-Tentang-Penataan-Dan-Pembinaan-Pedagang-KakiLima-Dihubungkan-Dengan-Asas-Kemanfaat/>>.
- P.M. Brotosunaryo, Hadi Wahyono, Sariffuddin. 2013. "Strategi Penataan Dan Pengembangan Sektor Informal Kota Semarang". *Riptek* Vol. 7, No. 2.
- Paiman Raharjo. 2018. "Efektivitas Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayorran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan". *Public Administration Jurnal*. Vol. 2. No. 2.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,
- Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006,
- Susan Andriyani, "Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah" , Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia , Jakarta, Juni 2012, hlm.12-13.
- Theodorus G.J. Batlajeri, dan Poni Sukaesih. "Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung". Diperoleh dari <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=320293>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2023
- Wahyu T. Setyobudi. Staf Pengajar PPM School of Management. Peneliti dan Konsultan PT. Binaman Utama, PPM Consulting, "Kompleksitas Masalah Pedagang Kaki Lima Jakarta", August 30, 2013, [Kompleksitas Masalah Pedagang Kaki Lima Jakarta | Manajemen \(wordpress.com\)](Kompleksitas Masalah Pedagang Kaki Lima Jakarta | Manajemen (wordpress.com)).
- Yazid, Dr. H. Abu, LL.M., Fiqih Realitas, 2005, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Zhafril Setio Pamungkas, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kotamalang (Study Kasus Pedagang Kaki Lima Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang), 2015, Malang : Universitas Brawijaya, h. 4 (jurnal ilmiah)